



**P U T U S A N**

**Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUPARDIALIAS PARDI BIN H. JAFAR;**
2. Tempat Lahir : Pontianak (Kalbar);
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 07 Agustus 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Datuk Kaya Mohd Benteng (komplek Masjid Agung) Kecamatan Bunguran Timur Kabupeten Natuna
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resort Natuna, tertanggal 22 Januari 2015 Nomor : SP-Han/07/I/2015/ Reskrim, sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 10 Februari 2015.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 10 Februari 2015, Nomor: SPP-09/N.10.13.3/Ep.1/02/2015, sejak tanggal 11 Februari 2015 s/d 22 Maret 2015.
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 16 Maret 2015, Nomor : 12/Pen.Pid/2015 PN Ran, sejak tanggal 23 Maret 2015 s/d 21 april 2015.
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 06 April 2015, Nomor: PRINT-135/N.10.13.3/Euh.2/04/2015, sejak tanggal 06 April 2015 s/d 25 April 2015.

*Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 1 dari 32*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 09 April 2015, Nomor 31/Pen.Pid/2015/PN Ran, sejak tanggal 09 April 2015 s/d 08 Mei 2015.
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 27 April 2015 Nomor 29/Pen.Pid.Sus/2015/PN Ran, sejak tanggal 09 Mei 2015 s/d tanggal 07 Juli 2015

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. J.WELERUBUN, SH, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Alteri Utara No. 11 RT 07 RW 13 Karang Nongko Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta 55282 (Kantor Pusat) dan Jalan. Pramuka No. 012 Batu Hitam Ranai Natuna Kepulauan Riau (Kantor Cabang) berdasarkan penetapan Nomor 29/Pen.Pid.Sus/2015/PN Ran tertanggal 16 April 2015 tetang Penunjukkan Penasehat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 29/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Ran tanggal 9 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Ran tanggal 9 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Supardi Als Pardi Bin H. Jafar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang rupiah palsu sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 2 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supardi Als Pardi Bin H. Jafar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WGG 024633 ;
  - 1 (satu) buah dompet merek Vanrotti warna coklat ;
  - 1 (satu) lembar tiket Pelni atas nama Supardi katagori dewasa/P (pria)/ 39/ Kapal KM Bukit Raya tanggal 12 Januari 2015 dari Natuna KW Midai harga Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) kelas ekonomi dengan nomor seri tiket 1000319601 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **SUPARDI Als PARDI BIN H JAFAR** pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di kompleks masjid Agung Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk mengadili perkara ini, **setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 3 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 terdakwa sampai di Selat Lampa bersama istrinya dan menelepon saksi Rita untuk menjemput terdakwa bersama istri menuju rumah kosan yang beralamat di Komplek Masjid Agung Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan sesampainya di Komplek Masjid Agung sekira pukul 04.00 Wib terdakwa membayar ongkos trevel kepada saksi Rita dengan menggunakan uang pecahan seratus ribu rupiah uang palsu.
- Bahwa selain mempergunakan uang palsu untuk membayar tiket travel kepada saksi Rita terdakwa juga mempergunakan uang palsu tersebut untuk membeli 3 (tiga) tiket kapal laut Pelni KM Bukit Raya kepada saksi Budi dipelabuhan Selat Lampa pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib dengan harga Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) uang palsu, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) asli dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) asli, selain terdakwa membelanjakan di Kabupaten Natuna sebelumnya juga terdakwa pernah membelanjakan uang palsu tersebut di Pontianak.
- Bahwa terdakwa dalam membelanjakan atau menggunakan uang palsu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik cabang Medan nomor LAB : 1164/DUF/2015 pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 yang diperiksa oleh Ungkap Siahaan, S.Si, Khairun Nisa, ST, T.M. NUR dan diketahui Kepala laboratorium Medan Haris Aksara .SH. yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa merupakan uang palsu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 36 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

### **SUBSIDIAIR :**

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 4 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SUPARDI Als PARDI BIN H JAFAR** pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di jalan Hasan Ramli Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna di sebuah Kos-kosan dibelakang Kantor PLN Ranai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk mengadili perkara ini, **yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu** perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2014 terdakwa bertemu dengan dengan saudara Andi (DPO) di Pelabuhan Dwikora Pontianak lalu terdakwa minta tolong kepada saudara Andi (DPO) untuk mencari pekerjaan dan saudara Andi (DPO) menjawab tidak ada pekerjaan lalu saudara Andi (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk menjual uang palsu, karena terdakwa merasa butuh uang terdakwa mau menerima tawaran saudara Andi (DPO) lalu saudara Andi (DPO) memberikan nomor telepon kepada terdakwa untuk menghubungi saudara Min (DPO) lalu terdakwa menghubungi saudara Min (DPO) melalui Handphone dan sepakat untuk bertemu di Mempawa sekira pukul 17.30Wib setelah bertemu dengan saudara Min (DPO) di daerah Pantai Kijing Mempawa pada saat itu terdakwa memberikan uang asli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saudara Min (DPO) memberikan uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memasukan uang palsu tersebut kedalam dompet terdakwa.
- Bahwa uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berjumlah 10 (sepuluh) lembar sempat terdakwa belanjakan di Pontianak sebanyak 2 (dua) lembar, 3 (tiga) lembar terdakwa berikan kepada Andi (DPO) dan sisa uang palsu tersebut yang berjumlah 5 (lima) lembar terdakwa masukan kedalam dompet terdakwa untuk di bawa ke kabupaten Natuna untuk dibelanjakan.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 januari 2015 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa sedang berada di sebuah kos-kosan yang beralamatkan di jalan Hasan Ramli Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna terdakwa

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 5 dari 32



ditangkap oleh pihak kepolisian Resort Natuna yang beranggotakan saksi Harjuna, Brigadir Bakara, Briptu Weri, Briptu Zulkarnain dan pada saat dilakukan penggeledahan para saksi dari pihak kepolisian Polres Natuna menemukan narkoba jenis sabu dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu.

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan atau membawa uang palsu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik cabang Medan Nomor LAB : 1164/DUF/2015 pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 yang diperiksa oleh Ungkap Siahaan, S, Si, Khairun Nisa, ST, T.M. NUR dan diketahi Kepala laboratorium Medan Haris Aksara .SH. yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa merupakan uang palsu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 36 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **HARJUNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa maupun ada hubungan keluarga .
- Bahwa saksi mendapat informasi dari penduduk bahwa ada seorang laki-laki yang menggunakan Narkoba jenis sabu didalam kos-kosan milik saksi Sa'niah Als Inang yang beralamat di jalan Hasan Ramli RT,003 RW,004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tepatnya di belakang kantor PLN Ranai.
- Bahwa saksi bersama rekannya yaitu saksi Bakara dan saksi Weri (anggota Polres Natuna) langsung mengumpulkan data-data informasi tentang identitas laki-laki yang sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya melakukan pengintaian.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 6 dari 32





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi saksi bersama rekan saksi yang melakukan pengintaian melihat ada seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri orang yang menurut informasi menggunakan narkoba jenis sabu, masuk ke kamar kos-kosan yang disewa oleh saksi Sa'niah Als Inang.
- Bahwa saksi bersama rekannya yaitu saksi Roro. P Harianza dan Anwar J.P Bakara langsung masuk kedalam kos-kosan dan mengetuk pintu kamar dimana terdakwa masuk.
- Bahwa ketika saksi mengetuk pintu kamar tersebut, pintu kamar langsung dibuka dan yang membuka seorang perempuan yang ketika saksi menanyakan identitas bernama Sa'niah Als Inang.
- Bahwa pada saat akan masuk ke kamar kos milik saksi Sa'niah, saksi didampingi oleh saksi Otoy selaku pemilik kamar kos-kosan.
- Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan saksi menemukan sebuah tas yang di dalamnya ada 1(satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk cap badak.
- Bahwa saksi juga mendapatkan barang bukti lain di bawa telapak kaki terdakwa yaitu satu kotak adem sari yang di dalamnya ada tisu dan didalam tisu ada plastik bening kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa juga ditemukan sebuah dompet berwarna coklat merek Vanrotti yang berisi uang sebesar 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) No seri WGG024633.
- Bahwa saksi menanyakan tentang uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa menjawab uang palsu yang didapat terdakwa dari Pontianak dari saudara Min di Pontianak dengan cara terdakwa membeli uang palsu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi juga memeriksa kartu tanda penduduk terdakwa dan saksi mengetahui bahwa terdakwa bernama Supardi Bin H.Jafar (terdakwa).
- Bahwa sewaktu saksi menanyakan dimana uang palsu tersebut terdakwa simpan, terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut sudah terdakwa

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 7 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan di Pontianak sebanyak 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada saudara Andi di Pontianak sebanyak 5 (lima) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya tinggal 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa bawa ke kabupaten Natuna.

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa telah digunakan untuk apa saja sisa 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa menjawab 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk membeli tiket kapal laut dengan saudara saksi Budi, sedangkan 1 (satu) lembar lagi uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah terdakwa belanjakan/ gunakan untuk membayar ongkos travel dengan saudara saksi Rita, dan satunya lagi didalam dompet ini.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan kasus dan saksi langsung menuju rumah kediaman saksi Rita, dan sesampainya di rumah saksi Rita, saksi langsung memperkenalkan diri dan saksi meminta uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Rita untuk dilakukan penyitaan.
- bahwa saksi juga langsung menemui saksi Budi dimana menurut terdakwa ada membeli tiket kapal dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun saksi Budi tidak mengetahui kalau uang yang didapat dari penjualan tiket dari terdakwa adalah uang pecahan palsu, dan saksi Budi juga tidak mengetahui lagi posisi uang palsu kini berada.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

**2. RITA BIN SURATMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;

*Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 8 dari 32*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa maupun ada hubungan keluarga .
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib hari Rabu tanggal 07 Januari 2015, saksi bersiap siap pergi ke Selat Lampa untuk mencari penumpang tujuan Ranai, lalu saksi dihubungi via handphone oleh terdakwa untuk menjemput terdakwa di Selat Lampa.
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa dan saksi sering bertemu dengan terdakwa serta terdakwa juga sering menumpang travel saksi.
- Bahwa saksi langsung menuju Selat Lampa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 01.00 Wib dan saksi melihat kapal laut sedang bersandar di Selat Lampa yang bernama KM Lawit.
- Bahwa terdakwa langsung menuju mobil saksi bersama istri terdakwa dan langsung naik mobil saksi dengan tujuan Ranai, lalu sesampai di Ranai di jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng Komplek Masjid Agung Ranai Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, terdakwa bersama istrinya langsung turun dan membayar ongkos Travel mobil saksi dengan menggunakan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan saksi langsung memasukkan uang tersebut kedalam tas saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi mengisi minyak mobil saksi di SPBU depan Bank Mandiri di jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng kelurahan Ranai, lalu ketika saksi selesai mengisi minyak dan mau membayar sebanyak Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) saksi ditegur oleh petugas SPBU bahwa satu lembar uang saksi pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang palsu.
- Bahwa ketika mendengar hal tersebut saksi langsung menukar uang tersebut, dan saksi langsung pulang kerumah dan saksi memberitahu kepada istri saksi ada uang palsu dan saksi meminta istri menyimpan uang palsu tersebut.
- Bahwa beberapa hari kemudian ada seseorang anggota kepolisian datang kerumah saksi dan menanyakan tentang uang pecahan Rp. 100.000,-

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 9 dari 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) palsu dan saksi langsung mengambil uang tersebut dan memberikannya kepada anggota kepolisian itu.

- Bahwa anggota kepolisian tersebut mengatakan kepada saksi bahwa yang menyebarkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu tersebut sudah tertangkap.
- Bahwa ketika dikantor kepolisian barulah saksi tahu bahwa terdakwa yang membayar uang palsu sebagai ongkos travel saksi.
- Bahwa saat terdakwa membayar ongkos travel kepada saksi, saksi tidak memeriksa karena malam hari dan terdakwa sudah kenal dengan saksi.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

### 3. **ACHMAD ARBA'IN BIN SAFI'I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa maupun ada hubungan keluarga .
- Bahwa saksi merupakan petugas pengisian minyak di SPBU Ranai depan Bank Mandiri di jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.
- Bahwa sekira dalam bulan Januari 2015 saksi tidak ingat lagi harinya ada seorang yang melakukan pengisian bahan bakar mobil yaitu saksi Rita.
- Bahwa sewaktu selesai melakukan pengisian bahan bakar ke mobil saksi Rita, saksi Rita langsung membayar dengan uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika saksi memeriksa uang pembayaran dari saksi Rita, saksi melihat selebar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar saksi Rita agak mencurigakan karena warnanya buram.
- Bahwa saksi langsung memeriksa keaslian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dan saksi berkeyakinan bahwa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang palsu.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 10 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung memberitahukan kepada saksi Rita bahwa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut uang palsu.
- Bahwa saksi Rita langsung menukar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu tersebut dengan uang asli.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

4. **BUDIONO BIN HARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa maupun ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015, terdakwa membeli tiket di CV. BUDI LESTARI yang menurut Manifest pada nomor 103 dengan nomor seri tiket 1000319601 kapal KM. BUKIT RAYA pembelian tersebut atas nama Supardi.
- Bahwa terdakwa juga membeli tiket tujuan Midai dan 2 (dua) tiket lagi tujuan Pontianak.
- Bahwa terdakwa membeli tiket kapal dengan harga keseluruhan Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi tidak ingat lagi rician uang yang dibayar Terdakwa.
- Bahwa benar diantara uang tersebut ada uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Bahwa ketika pembayaran tiket kapal, saksi langsung menyimpan uang tersebut dan saksi tidak memeriksa keasliannya dikarenakan waktu itu banyak orang yang antri membeli tiket kapal.
- Bahwa tidak lama kemudian ada anggota Kepolisian datang menemui saksi dan menanyakan tentang uang Palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saksi tidak mengetahui kapan saksi menerima uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu tersebut.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 11 dari 32

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diterangkan anggota kepolisian tersebut barulah saksi mengetahui bahwa penjualan tiket kapal kepada terdakwa ada uang palsu pecahan Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah.
- Bahwa uang hasil penjualan tiket tersebut sudah saksi setor ke Bank Mandiri, namun pihak bank juga tidak mengetahui ada uang palsu.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

5. **HERMAN SUGIANTO Als OTOY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi menerangkan sekira pukul 20.30 Wib hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 bertempat di jalan Hasan Ramli Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tepatnya disebuah rumah kos-kosan dibelakang kantor PLN Ranai, saksi ada ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan anggota kepolisian Polres Natuna.
- Bahwa rumah kos-kosan tempat kejadian perkara merupakan milik saksi, dan kamar yang dilakukan penggeledahan ditempati/sewa oleh saksi Sa'niah Als Inang.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi menyaksikan dan saksi melihat posisi 1 (satu) kotak adem sari yang berisikan tisu yang didalamnya ada 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi menyaksikan langsung penangkapan terhadap terdakwa dimana ditemukan pada diri terdakwa oleh pihak Kepolisian yaitu 1 (satu) buah dompet merek Vanrotti warna coklat yang terdapat 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tiket kapal Pelni dan Narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisap bong.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 12 dari 32

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu anggota kepolisian menanyakan tentang uang palsu tersebut berasal dari mana, oleh terdakwa mengatakan uang palsu tersebut didapat dari seorang yang bernama Min di Pontianak.
- Bahwa saksi melihat terdakwa beserta barang bukti dibawa anggota kepolisian ke kantor Polres Natuna.
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti milik terdakwa dan terdakwa mengakuinya serta terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan atau menyimpan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

6. **SA'NIAH Als INANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 bertempat di dalam kamar kos-kosan yang saksi tempati yang beralamat di jalan Hasan Ramli Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, terjadi penangkapan terhadap diri terdakwa dikarenakan terdakwa ada membawa uang palsu dan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi sudah kenal terdakwa sewaktu saksi bersama terdakwa menumpang/naik kapal laut menuju Kabupaten Natuna dari Pontianak.
- Bahwa terdakwa sering bertemu dengan saksi dan bertemu didalam kamar kos saksi.
- Bahwa terdakwa datang bertemu dengan saksi bertujuan untuk menanyakan kepada saksi ada peluang untuk kerja bagi terdakwa.
- Bahwa pada saat anggota kepolisian mengetuk pintu kamar saksi, saksi langsung buka pintu dan melihat ada beberapa orang memperkenalkan diri dari pihak kepolisian dan langsung masuk kedalam kamar saksi.
- Bahwa ketika anggota kepolisian masuk kedalam kamar saksi, saksi melihat anggota kepolisian memeriksa tas milik terdakwa.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 13 dari 32





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika anggota kepolisian memeriksa tas terdakwa, ditemukan 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik merk cap badak.
- Bahwa ketika anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang barang bukti tersebut terdakwa mengaku milik terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian salah seorang anggota kepolisian memeriksa dibawah telapak kaki terdakwa dan menemukan kotak adem sari yang didalamnya terdapat tisu dan didalam tisu ada 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang didalamnya ada kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi juga mendengar anggota kepolisian menanyakan barang tersebut milik siapa dan terdakwa menjawab milik terdakwa.
- Bahwa saksi juga mendengar dari terdakwa bahwa barang berupa narkotika jenis sabu di peroleh terdakwa dari Didi (DPO).
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut selain saksi ada juga pemilik rumah kos yaitu saksi Herman Sugianto Als Otoy yang menyaksikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa datang ke kos saksi dengan membawa narkotika jenis sabu dan membawa uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam dompet terdakwa.
- Bahwa saksi melihat terdakwa dibawa ke kantor Polres Natuna bersama barang bukti yaitu 1(satu) kotak adem sari yang berisikan tisu yang didalamnya ada 3(tiga) bungkus kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1(satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merk cap badak, 1(satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) unit handphone masing-masing merk samsung dan cross, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) asli dan satu lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan, barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan atau menyimpan baik Narkotika maupun uang palsu dan tidak ada surat ketergantungan obat.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 14 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Keterangan Ahli dari Bank Indonesia dapat dibacakan;

Menimbang, bahwa atas ijin dari Majelis Hakim, Jaksa/Penuntut Umum membacakan Keterangan Ahli **RANDY LINTJEWAS**, di sidang pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerima surat dari kepolisian Polres Natuna nomor : B / 258 / III / 2015 / Reskrim tanggal 13 Maret 2015 untuk dimintakan bantuan keterangan ahli sehubungan penyidikan perkara uang palsu yang telah disita dari terdakwa Supardi Als Pardi Bin H Jafar.
- Bahwa ahli berpengalaman kerja dalam mengidentifikasi keaslian mata uang rupiah dan saksi selaku Traniner dalam seminar sosialisasi keaslian mata uang rupiah sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang dan ahli bekerja di Bank Indonesia selain itu ahli sering bersaksi selaku Ahli dalam beberapa perkara tindak pidana uang rupiah palsu.
- Bahwa teknik atau cara ahli mengidentifikasi keaslian uang rupiah dapat dilakukan dengan cara manual yaitu dengan istilah 3D yaitu dilihat, diraba, diterawang.
- Bahwa untuk mengetahui keaslian mata uang rupiah bisa dengan menggunakan alat yaitu lampu ultra violet (UV) dengan cara disinari dibawah lampu tersebut dan juga bisa dengan kaca pembesar (LUV).
- Bahwa jika dilihat dengan mata terlanjang warna uang asli rupiah warnanya jelas dan terang sedangkan uang rupiah palsu warnanya kusam, dan dalam uang rupiah asli ada benang pengaman.
- Bahwa jika uang rupiah asli diraba ditulisan angka nominal agak kasar sedangkan pada uang rupiah palsu tulisan angka nominal sama.
- Bahwa jika menggunakan sinar ultra violet uang rupiah asli terlihat tanda air (water mart) berupa gambar pahlawan sedangkan pada uang rupiah palsu tidak ada.
- Bahwa untuk mengenali keaslian uang rupiah dengan menggunakan sinar UV dan LUV untuk melihat tanda pengaman uang antara lain invisible ink (tinta tidak tampak), visible ink (tinta tampak) nomor seri yang mendarat

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 15 dari 32



(berupa warna) dan mendeteksi bahan uang rupiah yang tidak mendatar dibawa sinar UV, sedangkan untuk sinar LUV untuk melihat tulisan mikro dan mini.

- Bahwa ciri-ciri uang rupiah asli nominal seratus ribu rupiah tahun emisi 2004 tercantum dalam peraturan Bank Indonesia nomor: 13/18/FBI/2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Bank Indonesia nomor: 6/28/FBI/2004 tentang pengeluaran dan peredaran mata uang rupiah pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004, yaitu:
  - Pada bagian muka pada uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada gambar utama gambar Proklamator DR. Ir Soekarno dan DR. H Mohammad Hatta dan dibawah gambar bertulis DR. Ir Soekarno dan DR. H Mohammad Hatta.
  - Diantara gambar proklamator terdapat teks proklamasi dengan latar belakang bendera negara republik indonesia.
  - Pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal sebelah kanan tanda arah air dengan arah pertikal terdapat angka nominal "100000".
  - Pada sebelah kiri gambar utama terdapat gambar gedung proklamasi.
  - Diatas gambar gedung proklamasi terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawang dengan sinar UV akan terlihat logo Bank Indonesia.
  - Pada kiri sebelah bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan Bank Indonesia dan dibawah tulisan tersebut terdapat tulisan seratus ribu rupiah.
  - Disebelah kiri gambar utama dan diatas tulisan Bank Indonesia terdapat kode Tuna netra (blind code) berupa dua lingkaran jika diraba terasa kasar.
  - Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (latent image) tulisan BI dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
  - Pada sebelah kanan gambar utama terdapat lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 16 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di segi lima yang dicetak dengan tinta khusus (optically variable ink) yang akan berubah warna dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
- Pada sebelah kanan gambar utama terdapat angka tahun percetakan dan tulisan Dewan Gubernur dan ditandatangani Gubernur Bank Indonesia serta tulisan Gubernur dan tanda tangan Deputy Gubernur Bank Indonesia dan bertulis Deputy Gubernur.
- Pada minitex yaitu teks yang berukuran kecil yang dapat dibaca tanpa kaca pembesar dan diatas dan dibawa tanda air berupa tulisan Bank Indonesia yang berbentuk lengkungan dengan warna ukuran teks yang berbeda.
- Pada bagian belakang uang gambar utama berupa gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- Pada sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bank Indonesia mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai seratus ribu rupiah.
- Pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar peta Kepulauan Indonesia yang akan mendatar kekuningan dibawah sinar UV.
- Diatas tanda air terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang akan memudar jika disinari dengan sinar UV.
- Pada sebelah kiri atas gambar utama terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal 100000 yang akan memudar kuning kehijauan jika disinari dengan UV.
- Nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak disebelah kiri bawah yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memudar kehijauan dibawah sinar ultra violet.
- Disebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan Bank Indonesia.
- Pada sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (recto verso) yang apabila diterawang ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 17 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah kanan bawah dengan dengan arah horizontal dan pada sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal 100000.
  - Pada sebelah kanan bawah tepat dibawah angka 100000 terdapat tulisan Perum Percetakan Uang RI IMP dan angka pengeluaran 2004.
  - Mikroteks dengan tulisan Bank Indonesia atau BI dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar.
- Ahli menerangkan bahan kertas uang memiliki spesifikasi antara lain terbuat dari serat kapas, ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm, warna merah muda, tidak memendar dibawah sinar ultra violet, tanda air berupa pahlawan nasional WR Soepratman dan electrotipe berupa ornamen, benang ayaman yang memuat tulisan mikro BI 100.0000. yang utuh atau terpotong sebagian, jenis pingmen tertentu berbentuk dua garis tanpa celah akan berubah warna dari merah tembaga menjadi hijau dan warna biru menjadi kuning keemasan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
- Ahli menerangkan dari barang bukti yang disita dari saudara Supardi dan saudara Rita yang masing masing memiliki nomor seri yang sama berdasarkan keahliannya menerangkan warna terlihat buram dan tidak jelas, bahan kertas yang digunakan bahan kertas yang memendar dibawah sinar ultra violet, angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba, terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, logo BI bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawang dengan sumber cahaya, tidak terdapat invesble ink (tinta tidak tampak) bila disinari sinar OV, tidak terdapat Watermark (tanda air), dengan demikian ahli menerangkan berdasarkan keahliannya berdasarkan barang bukti 2 (dua) lembar uang kertas tersebut adalah uang rupiah tidak asli sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 18 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2014 terdakwa bertemu dengan saudara Andi (DPO) dipelabuhan Dwikora Pontianak.
- Bahwa terdakwa minta tolong kepada saudara Andi (DPO) untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa saudara Andi (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk mengedarkan uang palsu.
- Bahwa karena merasa tidak ada pekerjaan terdakwa menyanggupi untuk mengedarkan uang palsu.
- Bahwa saudara Andi (DPO) memberikan nomor handphone kepada terdakwa untuk terdakwa hubungi.
- Bahwa terdakwa menghubungi nomor telpon yang diberikan oleh saudara Andi (DPO) dan ternyata orang tersebut bernama Min (DPO).
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan saudara Min (DPO) di daerah pantai kijing Mempawa.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saudara Min (DPO) dan terjadi permupakatan terdakwa membeli uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah palsu dengan uang 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli.
- Bahwa mulai membelanjakan uang palsu tersebut di salah satu warung di Pontianak untuk membeli rokok nanum tindakan terdakwa diketahui pemilik warung dan terdakwa langsung lari.
- Bahwa terdakwa juga mencoba membelanjakan di warung untuk membeli minyak bensin namun tindakan terdakwa juga diketahui pemilik warung dan terdakwa langsung lari.
- Bahwa karena susah untuk membelanjakan uang pecahan seratus ribu palsu tersebut terdakwa langsung menemui saudara Andi dan terdakwa membelanjakan uang tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu bersama Andi (DPO).
- Bahwa uang pecahan seratus ribu rupiah palsu tersebut tersisa 3 (tiga) lembar dan terdakwa bawa pergi menuju Kabupaten Natuna dengan menumpang Kapal laut KM. LAWIT bersama dengan istri terdakwa.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 19 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 terdakwa sampai di Selat Lampa lalu menghubungi saksi Rita untuk menjemput terdakwa dari Selat Lampa menuju kompleks masjid Agung Ranai.
- Bahwa sesampai di kompleks Masjid Agung Ranai, terdakwa membayar ongkos travel kepada saksi Rita dengan menggunakan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu namun saksi Rita tidak mengetahui jika uang yang digunakan untuk membayar ongkos travel tersebut uang pecahan seratus ribu palsu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa membeli 3 (tiga) tiket kapal laut dengan saksi Budi dipelabuhan Selat Lampa dengan harga Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diantara uang tersebut terdapat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu namun saksi Budi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 terdakwa datang menemui saksi Sa'niah Als Inang di jalan Hasan Ramli Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna disebuah rumah kos-kosan dibelakang kantor PLN Ranai untuk mencari kerja.
- Bahwa sebelum masuk kamar saksi Sa'niah Als Inang terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam WC dibawah kos-kosan tersebut untuk menghisap narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah menghisap Narkotika jenis sabu tersebut, selang 1 (satu) Jam terdakwa langsung masuk kamar saksi Sa'niah Als Inang.
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib hari Rabu tanggal 21 Januari 2015, saat terdakwa dalam kamar kos tersebut, ada yang mengetok pintu kamar dan saksi Sa'niah Als Inang langsung membuka pintu kamar tersebut dan ternyata ada beberapa orang yang memperkenalkan diri dari anggota kepolisian Polres Natuna.
- Bahwa anggota kepolisian Polres Natuna langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan tas terdakwa yang berisikan satu buah alat hisap bong, 1 (satu) kotak adem sari yang berisikan tisu yang didalam tisu tersebut ada tiga bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu yang didapat dibawah telapak kaki kiri terdakwa.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 20 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu anggota kepolisian Polres Natuna melakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan sebuah dompet yang berisikan uang pecahan seratus ribu rupiah palsu.
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menyimpan uang palsu atau membelanjakan uang palsu.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menggunakan atau memakai Narkotika dan tidak ketergantungan obat.
- Bahwa terdakwa dalam perkara ini (uang palsu) juga tersangkut perkara Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WGG 024633.
- 1 (satu) buah dompet merek Vanrotti warna coklat.
- 1 (satu) lembar tiket Pelni atas nama Supardi katagori dewasa/P (pria) /39 /kapal KM Bukit Raya tanggal 12 Januari 2015 dari Natuna KW Midai harga Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) kelas ekonomi dengan nomor seri tiket 1000319601.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Medan Nomor LAB. : 1164/DUF/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, Khairun Nisa, ST dan T. M Nur, dan diketahui oleh Haris Aksara, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar DR. IR.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 21 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKARNO dan DR. H. MOHAMMAD HATTA tahun emisi 2011 dengan nomor seri yang sama yaitu WGG 024633 adalah Palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 terdakwa sampai di Selat Lampa bersama istrinya dan menelepon saksi Rita untuk menjemput terdakwa bersama istri menuju rumah kosan yang beralamat di Komplek Masjid Agung Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan sesampainya di Komplek Masjid Agung sekira pukul 04.00 Wib terdakwa membayar ongkos trevel kepada saksi Rita dengan menggunakan uang pecahan seratus ribu rupiah uang palsu.
- Bahwa selain mempergunakan uang palsu untuk membayar tiket travel kepada saksi Rita terdakwa juga mempergunakan uang palsu tersebut untuk membeli 3 (tiga) tiket kapal laut Pelni KM Bukit Raya kepada saksi Budi dipelabuhan Selat Lampa pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib dengan harga Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) uang palsu, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) asli dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) asli, selain terdakwa membelanjakan di Kabupaten Natuna sebelumnya juga terdakwa pernah membelanjakan uang palsu tersebut di Pontianak.
- Bahwa terdakwa dalam membelanjakan atau menggunakan uang palsu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik cabang Medan nomor LAB : 1164/DUF/2015 pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 yang diperiksa oleh Ungkap Siahaan, S, Si, Khairun Nisa, ST, T.M. NUR dan diketahui Kepala laboratorium Medan Haris Aksara .SH. yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa merupakan uang palsu.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 22 dari 32



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakWakiln kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Subsidairitas**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan mana yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu dengan mempertimbangkan Dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah ;
3. Yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.

URAIAN:

**a. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SUPARDI Als PARDI Bin H. JAFAR** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Ranai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa.

*Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 23 dari 32*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakWakiln oleh Penuntut Umum, masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakWakiln kepada keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, walaupun unsur Setiap Orang terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakWakiln, pembahasan terhadap unsur Setiap Orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa dipertimbangkan ;

### **b. Unsur Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 28 Desember 2014, terdakwa membeli uang palsu pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang berjumlah 10 (sepuluh) lembar dari saudara Min (DPO) di daerah Pantai Kijing Mempawa Kalimantan Barat seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa membelanjakan satu lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di salah satu warung di Pontianak untuk membeli rokok, namun hal tersebut diketahui oleh pemilik warung lalu terdakwa lari meninggalkan warung tersebut, lalu terdakwa kembali membelanjakan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar motor, namun hal tersebut juga ketahuan dari penjual minyak motor, kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari saudara Dedek (DPO) dari uang tersebut terdakwa selipkan uang palsu sebanyak lima lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 bertempat di Jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng Komplek Mesjid Agung Ranai, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, terdakwa membayar ongkos trevel /taksi kepada saksi Rita dengan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 bertempat di konter CV. Budi Lestari di pelabuhan laut Selat Lampa, Kabupaten Natuna, terdakwa membeli tiga tiket kapal pelni KM Bukit Raya dengan harga Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian menggunakan 1 (satu) lembar

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 24 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) asli dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) asli.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 20.30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Harjuna, saksi Bakara, saksi Weri, dan saksi Zulkarnain (anggota Kepolisian Resort Natuna) di kamar kos milik saksi sa'niah alias Inang yang beralamat di belakang kantor PLN Ranai di jalan Hasan Ramli, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) buah dompet dari dalam saku celana terdakwa yang berisikan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu, 1 (satu) lembar tiket kapal Pelni dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam kotak Adem Sari dengan berat 0,56 gram yang di pijak dibawah telapak kaki kiri terdakwa serta alat hisap bong.

Bahwa terdakwa dalam membelanjakan atau menggunakan uang rupiah palsu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, bahwa terdakwa yang mengetahui bahwa uang rupiah kertas palsu tersebut telah dengan sengaja dibelanjakan untuk keperluan terdakwa, dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-undang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah** telah terbukti ;

### c. Unsur Yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sesuai keterangan Ahli Randy Lintjewas (dari Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau) yang menerangkan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi Rita yang masing masing memiliki nomor seri yang sama berdasarkan keahliannya menerangkan warna terlihat buram dan

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 25 dari 32





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas, bahan kertas yang digunakan bahan kertas yang memendar dibawah sinar ultra violet, angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba, terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, logo BI bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawang dengan sumber cahaya, tidak terdapat ink (tinta tidak tampak) bila disinari sinar OVI, tidak terdapat Watermark (tanda air), dengan demikian ahli menerangkan berdasarkan keahliannya berdasarkan barang bukti 2 (dua) lembar uang kertas tersebut adalah uang rupiah tidak asli sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Medan Nomor LAB. : 1164/DUF/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, Khairun Nisa, ST dan T. M Nur, dan diketahui oleh Haris Aksara, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar DR. IR. SOEKARNO dan DR. H. MOHAMMAD HATTA tahun emisi 2011 dengan nomor seri yang sama yaitu WGG 024633 adalah Palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu** telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menggambarkan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, telah diketahui bahwasanya dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, adalah berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 26 dari 32





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ;

Menimbang, secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan ;

Menimbang, bahwa melihat fakta persidangan adanya tindakan Terdakwa membeli uang palsu pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang berjumlah 10 (sepuluh) lembar dari saudara Min (DPO) di daerah Pantai Kijing Mempawa Kalimantan Barat seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Desember 2014 dan kemudian terdakwa membelanjakan satu lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di salah satu warung di Pontianak untuk membeli rokok, namun hal tersebut diketahui oleh pemilik warung lalu terdakwa lari meninggalkan warung tersebut, lalu terdakwa kembali membelanjakan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar motor, namun hal tersebut juga ketahuan dari penjual minyak motor, kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari saudara Dedek (DPO) dari uang tersebut terdakwa selipkan uang palsu sebanyak lima lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 bertempat di Jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng Komplek Mesjid Agung Ranai, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, terdakwa membayar ongkos trevel /taksi kepada saksi Rita dengan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 bertempat di konter CV. Budi Lestari di pelabuhan laut Selat Lampa, Kabupaten Natuna, terdakwa membeli tiga tiket kapal pelni KM Bukit Raya dengan harga Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) asli dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) asli, maka hal itu menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa untuk mengakibatkan sesuatu dan ini berarti selaras dengan yurisprudensi bahwasanya yang dimaksud dengan sengaja adalah diketahui dan dikehendaki

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 27 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Willen and Wiitten*). Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana pada dasarnya mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193) ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di dalam persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukannya bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempos Delict*) ditambah dengan keterangan Saksi-Saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan diri (*Noodweer*), melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya Terdakwa membeli uang palsu pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang berjumlah 10 (sepuluh) lembar dari saudara Min (DPO) di daerah Pantai Kijing Mempawa Kalimantan Barat seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Desember 2014 dan kemudian terdakwa membelanjakan satu lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di salah satu warung di Pontianak untuk membeli rokok, namun hal tersebut diketahui oleh pemilik warung lalu terdakwa lari meninggalkan warung tersebut, lalu terdakwa kembali membelanjakan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar motor, namun hal tersebut juga ketahuan dari penjual minyak motor, kemudian

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 28 dari 32



terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari saudara Dedek (DPO) dari uang tersebut terdakwa selipkan uang palsu sebanyak lima lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 bertempat di Jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng Komplek Mesjid Agung Ranai, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, terdakwa membayar ongkos trevel /taksi kepada saksi Rita dengan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 bertempat di konter CV. Budi Lestari di pelabuhan laut Selat Lampa, Kabupaten Natuna, terdakwa membeli tiga tiket kapal pelni KM Bukit Raya dengan harga Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) asli dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai penghapus sifat tindak pidana dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Yang mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketuhi Merupakan Rupiah Palsu**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 29 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WGG 024633 ;
- 1 (satu) buah dompet merek Vanrotti warna coklat ;
- 1 (satu) lembar tiket Pelni atas nama Supardi katagori dewasa/P (pria)/ 39/ Kapal KM Bukit Raya tanggal 12 Januari 2015 dari Natuna KW Midai harga Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) kelas ekonomi dengan nomor seri tiket 1000319601 ;

dalam persidangan telah terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang Pemberantasan Pengedaran Uang Palsu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 30 dari 32



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARDI Alias PARDI Bin H. JAFAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membelanjakan uang rupiah palsu "**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
  3. Menjatuhkan Pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**; -
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WGG 024633;
    - 1 (satu) buah dompet merek Vanrotti warna coklat;
    - 1 (satu) lembar tiket Pelni atas nama Supardi katagori dewasa/P (pria)/ 39/ Kapal KM Bukit Raya tanggal 12 Januari 2015 dari Natuna KW Midai harga Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) kelas ekonomi dengan nomor seri tiket 1000319601;
- Untuk dimusnahkan.**
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 31 dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 oleh Tofan Husma Pattimura., S.H. sebagai Hakim Ketua, Dedy Lean Sahusilawane, S.H. dan Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh Muhammad Kadafi S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane., S.H.

Tofan Husma Pattimura., S.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 32 dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)